



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 91 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN
MESIN PADA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 19 Mei 2020 Nomor 445/09426/RS.ERBA/2020 mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa peralatan mesin yang kondisinya rusak berat/tidak dapat dipergunakan lagi dan sebagian tidak memiliki nilai ekonomis;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 338 dan Pasal 421 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang sudah tidak digunakan/dimanfaatkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan/atau tidak dapat dipindahtanggankan dapat dilakukan penjualan dan pemusnahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan Mesin pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Pelaksanaan Penjualan dan Pemusnahan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. sesuai ketentuan Pasal 339 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit, ditindaklanjuti dengan penjualan melalui lelang umum yang dituangkan dalam Berita Acara dan hasilnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. untuk barang-barang yang dinyatakan rusak berat, tidak mempunyai nilai jual dan tidak dapat dipergunakan lagi ditindaklanjuti dengan cara pemusnahan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
- KETIGA : Proses tindak lanjut dari pelaksanaan penjualan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Pengguna Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang selaku Pengelola Barang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel di Palembang